

## PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

| Alamat : Jl. Kenari No.13 Telp. (0413) 85060 Bulukun                                                                                       | nba 92512                | 2          |          |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|----------|--------|
| Nomor : 001/DPMPTSPTK/III/2022<br>Lampiran :<br>Perihal : <i>Izin Penelitian</i>                                                           | Bulukumba, 03 Maret 2022 |            |          |        |
|                                                                                                                                            |                          |            |          |        |
|                                                                                                                                            |                          |            |          |        |
|                                                                                                                                            |                          |            |          |        |
| Berdasarkan Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : \${inp<br>Rekomendasi Izin Penelitian maka yang tersebut dibawah ini : | put_59} t                | anggal \${ | input_60 | Periha |

 $Nama: {\bf Mallombasi\ Mattawang}$ 

Nomor Pokok : **101401006** 

Program Studi: Teknik Informatika

Institusi : **UNHAS** Alamat : **afafa** Pendamping : **-**

Bermaksud melakukan Penelitian di \${instansi\_tujuan} dalam rangka **\${ jenis\_penelitian}** dengan judul **"\${judul}"** yang akan berlangsung pada tanggal 01 Januari 2022 s/d \${ selesai\_penelitian}.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami mengizinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

Mematuhi semua

P

eraturan

P

erundan

g

U

ndangan yang berlaku dan

mengindahka

adat

\_

istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat;

Tidak

mengganggu keamanan/ketertiban masyarakat

setemp

at;

Penelitian/pengambilan data

menyimpang dari izin yang diberikan;

Melaporkan hasil pelaksanaan

penelitian

/pengambilan data

serta menyerahkan

1

(satu)

eksamplar hasilnya kepada Bupati Bulukumba Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bulukumba;

Surat izin ini akan dicabut atau dianggap tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, atau sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan kegiatan penelitian/pengumpulan data dimaksud belum selesai. Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Plt. KEPALA DINAS



## Dr. A. SYAMSUL MULHAYAT, S.H., M.H

Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 19640522 199203 1 004

Tembusan:

- 1. Bupati Blukumba di Bulukumba (sebagai laporan);
- 2. Kepala Kesbangpol Kab. Bulukumba di Bulukumba;
- 3. Arsip.



## Balai Sertifikasi Elektronik